

KETAATAN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN CINA DI BANDUNG TERHADAP PERATURAN-PERATURAN KEWARGANEGARAAN

Sri Poedjiastoeti#, Nurul Chotidjah#, dan Arinto Nurcahyono#

#Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

Abstract

Generally, the existence of Indonesian citizen of Chinese descent often become the objectives and considered as casual factor for raising any problems in Indonesia. However, some of them has rendered to Indonesia many services.

The method of this research is *yuridis normative and sociological*. This research to examine and to analyze of Indonesian citizen of Chinese descent loyalty from literature and secondary data.

Indon to esian citizen of Chinese descent in Bandung is obey to citizenship rules. It can de seen from their awareness make residency card, birth sertificate and to register their marriage.

Key word : Citizen, loyalty.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menggalang persatuan bangsa Indonesia, dibutuhkan adanya saling pengertian dari semua Warga Negara Indonesia. Saling pengertian ini sangat penting sekali artinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat di Indonesia memiliki berbagai aneka ragam suku bangsa dan kebudayaan.

Disamping penduduk Indonesia asli juga terdapat penduduk keturunan asing. Jumlah penduduk keturunan asing yang terbanyak adalah penduduk keturunan Cina atau biasa disebut sebagai minoritas Cina. Pada umumnya secara kuantitatif penduduk keturunan asing tersebut merupakan minoritas dalam kemajemukan masyarakat Indonesia.

Sebagai penduduk minoritas mereka lebih banyak berada di Pulau Jawa dan Madura khususnya di perkotaan. Mengapa mereka mayoritas hidup di perkotaan daripada di pedesaan? Hal itu disebabkan mereka lebih banyak memegang sektor perekonomian khususnya dagang, industri, dan keuangan atau perbankan yang semuanya hampir terdapat di perkotaan.

Selain bidang ekonomi, Warga Negara Indonesia keturunan Cina banyak yang berprestasi di bidang olah raga khususnya bulutangkis. Diantaranya Susi Susanti, Ivana Lie, Hendrawan, dan lain-lain yang merupakan

atlit bulutangkis yang berasal dari Jawa Barat. Mereka merupakan atlit-atlit yang telah mengharumkan nama Bangsa Indonesia, bahkan mereka meraih medali emas dalam berbagai kejuaraan dalam tingkat internasional. Hal itu menunjukkan bahwa mereka menunjukkan kesetiaan terhadap Bangsa Indonesia.

Penduduk keturunan Cina tersebut dalam hidup bermasyarakat tidak jarang dijadikan sasaran dan dianggap penyebab berbagai masalah yang timbul dimana hal itu dikarenakan adanya perasaan anti Cina. Sebagaimana kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Solo, dan kota-kota lainnya.

Benih-benih perasaan anti Cina timbul sebagai akibat adanya penggolongan penduduk Indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda penduduk Indonesia yang pada waktu itu disebut sebagai Hindia Belanda berdasarkan *Indische Staatsregeling* tahun 1927 Pasal 163 ayat (1) dibagi menjadi tiga golongan yaitu : (1) Golongan Eropa, (2) Golongan Timur Asing, dan (3) Golongan Bumi Putera. Penduduk keturunan Cina termasuk dalam Golongan Timur Asing.

Penggolongan tersebut membawa konsekuensi yang luas bagi penduduk asli yang merasa diperlakukan tidak adil dan sangat diskriminatif serta memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan

dengan penduduk asing keturunan asing. Sedangkan bagi penduduk keturunan asing merasa bahwa dirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Selain itu penduduk keturunan Cina dibentuk oleh perkembangan sejarah sejak dahulu sampai sekarang. Mereka memegang peranan penting dalam bidang ekonomi, industri, usaha-usaha keuangan, dan perbankan. Sampai saat ini penduduk keturunan Cina dapat dikatakan mendominasi kehidupan ekonomi di Indonesia. Sebagai golongan yang mendominasi bidang perekonomian kehidupan mereka lebih baik dibandingkan dengan penduduk asli bahkan perbedaannya sangat mencolok.

Perasaan anti Cina atau sentimen rasial terhadap keturunan Cina di Bandung sebetulnya tidak begitu terlihat dalam masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari berbagai kerusuhan yang sifatnya rasial khususnya terhadap keturunan Cina di berbagai kota besar di Indonesia, hanya di Kota Bandung kerusuhan seperti itu tidak terjadi. Bahkan dalam masyarakat Bandung dikatakan tidak ada permasalahan yang signifikan terhadap penduduk keturunan Cina.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketaatan Warga Negara Indonesia keturunan Cina di Bandung terhadap peraturan-peraturan kewarganegaraan?
2. Apa yang mempengaruhi Warga Negara Indonesia keturunan Cina di Bandung taat terhadap peraturan-peraturan kewarganegaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan khususnya :

1. Untuk mengetahui ketaatan Warga Negara Indonesia keturunan Cina di Bandung terhadap peraturan-peraturan kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui alasan yang mempengaruhi Warga Negara Indonesia keturunan Cina taat terhadap peraturan-peraturan kewarganegaraan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara teori, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan umumnya untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum kewarganegaraan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam pengaturan masalah kewarganegaraan Warga Negara Indonesia keturunan Cina.

2. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARGA-NEGARAAN DAN MASYARAKAT CINA DI INDONESIA

2.1 Pengertian Warga Negara, Kewarganegaraan, Dan Hukum Kewarganegaraan

Obyek kajian Hukum Tata Negara disamping membahas mengenai organisasi dan tata kerja alat-alat perlengkapan negara, hubungan antar alat perlengkapan negara, juga mempelajari hubungan antar alat perlengkapan negara dengan warga negara. Obyek Hukum Tata Negara tersebut dilandasi oleh kenyataan bahwa proses terbentuknya negara, tidak mungkin meninggalkan salah satu unsur utamanya yaitu warga negara (rakyat). Bahkan menurut beberapa teori yang dikembangkan dalam Ilmu Negara, negara ada demi warga negaranya. Terutama jika mengacu pada paham demokrasi, bahwa eksistensi negara adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Berkaitan dengan hubungan antara rakyat (warga negara) dengan negara, RG Kartasapoetra mengemukakan :¹

Rakyat merupakan salah satu unsur bagi terbentuknya suatu negara, disamping unsur wilayah dan unsur pemerintah. Suatu negara tidak akan terbentuk tanpa adanya rakyat walaupun mempunyai wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat, demikian pula kalau rakyatnya ada yang berdiam pada wilayah tertentu akan tetapi tidak memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat ke dalam dan ke luar, maka negara itupun jelas tidak bakal ada."

Pendapat tersebut menegaskan bahwa peranan warga negara (rakyat) sangat berperan dalam pembentukan negara. Negara tidak akan terbentuk bila salah satu unsur tidak terpenuhi. Oleh karena itulah

¹ Dikutip dalam Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 236.

dalam kehidupan ketatanegaraan keberadaan warga negara menduduki posisi sentral bahkan dapat dikatakan sangat menentukan.

Mengenai pentingnya unsur warga negara di dalam suatu negara Jimly Asshiddiqie mengatakan juga bahwa :

Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warga negara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga negara lain.²

Pengertian mengenai warga negara dalam keseharian sering disamakan dengan penduduk. Dalam hal ini, RG Karta Sapoeetra mengemukakan sebagai berikut :³

1. Yang dimaksud dengan rakyat suatu negara haruslah mempunyai ketegasan bahwa mereka itu benar-benar tunduk pada UUD negara yang berlaku, mengakui kekuasaan negara tersebut, dan mengakui wilayah negara tadi sebagai tanah airnya yang hanya satu-satunya.
2. Penduduk adalah semua orang yang ada ataupun bertempat tinggal dalam wilayah negara dengan ketegasan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan yang sewajarnya di wilayah negara yang bersangkutan. Dengan demikian bukan penduduk yaitu mereka yang berada di wilayah suatu negara hanya untuk sementara waktu, jelasny mereka tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan.

Dari batasan tersebut, pengertian warga negara dan penduduk tidak sama. Penduduk mempunyai makna yang luas, yaitu meliputi warga negara dan bukan warga negara. Yang terpenting adalah faktor tempat tinggal yang dapat menentukan apakah seseorang dapat dikatakan warga negara atau bukan warga negara.

Kansil memberikan pengertian penduduk dan bukan penduduk sebagai berikut :⁴

² Jimly Asshiddiqie, *Kewarganegaraan Republik Indonesia*, yang diambil dari <http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/jimly/j005.shtml>

³ Hestu Cipto, *Ibid.*, hlm 237.

⁴ C.S.T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 10.

1. Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.
2. Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

Jadi penduduk dapat di bagi atas :

1. Penduduk warga negara yang disebut dengan *warga negara*; dan
2. Penduduk bukan warga negara yang disebut dengan *orang asing*.

Tiap-tiap negara biasanya mengatur tentang siapa yang jadi warga negaranya atau bukan warga negaranya di dalam sebuah Undang-Undang Kewarganegaraan. Di Indonesia mengenai kewarganegaraan di atur dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (Undang-Undang Kewarganegaraan).

Pengertian kewarganegaraan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kewarganegaraan yaitu "Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antara seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan". Dengan demikian, hukum kewarganegaraan merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan tersebut.

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan kriteria warga negaranya.⁵

Asas kewarganegaraan yang pertama kali dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan termasuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari sesuatu negara ialah :

1. Asas Keturunan (*Ius Sanguinis*), berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunannya atau orang tuanya.
2. Asas Tempat Kelahiran (*Ius Soli*), berarti menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan.

Negara yang menganut *Ius Soli* menganggap seseorang yang dilahirkan di negaranya adalah

⁵ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op.cit.*, hlm. 9.

otomatis dianggap warga negaranya, meskipun kedua orang tuanya bukan warga negara tersebut. Negara yang menganut asas tersebut yaitu Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropa.

Menentukan kewarganegaraan juga ditentukan dengan stelsel kewarganegaraan selain dari asas-asas di atas. Stelsel-stelsel tersebut adalah :

1. Stelsel aktif adalah seseorang dapat memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan suatu negara secara aktif berusaha untuk memperoleh atau melepaskannya.
2. Stelsel pasif adalah seseorang dapat memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan suatu negara dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum.

Kedua stelsel di atas sangat berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan sebagai berikut :

1. Hak *opsi*, yaitu hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif);
2. Hak *repudiasi*, yaitu hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif).

Stelsel aktif dan stelsel pasif selain untuk seseorang memperoleh kewarganegaraan juga untuk mengetahui hilangnya status kewarganegaraan dari negara tertentu.

Disamping dari sudut kelahiran, hukum kewarganegaraan juga mengenal dua asas kewarganegaraan yang berkaitan dengan masalah perkawinan, yaitu :

1. Asas kesatuan hukum yaitu perkawinan campuran yang menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan seseorang.
2. Asas persamaan derajat yaitu perkawinan campuran yang tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan seseorang.

Asas-asas kewarganegaraan baik dari sudut kelahiran dan dari sudut perkawinan dapat menimbulkan status *bipatride* (dwi kewarganegaraan) dan status *apatride* (tidak ada kewarganegaraan).

Untuk memperoleh kewarganegaraan RI dalam Penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan yaitu :

- a. Karena kelahiran;
- b. Karena pengangkatan;
- c. Karena dikabulkannya permohonan;
- d. Karena pewarganegaraan;

- e. Karena atau sebagai akibat dari perkawinan;
- f. Karena turut ayah/ibunya;
- g. Karena pernyataan.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa proses kewarganegaraan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu :⁶

- 1) Kewarganegaraan karena kelahiran (*citizenship by birth*);
- 2) Kewarganegaraan melalui pewarganegaraan (*citizenship by naturalization*); dan
- 3) Kewarganegaraan melalui registrasi biasa (*citizenship by registration*).

Menurut Jimly "ketiga cara ini seyogyanya dapat sama-sama dipertimbangkan dalam rangka pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia, sehingga kita tidak membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status kewarganegaraan itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja sebagaimana lazim dipahami selama ini."

Pendapat tersebut merupakan "terobosan" baru dalam proses kewarganegaraan. Hal ini dikemukakan karena pada zaman sekarang ini banyak warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri baik karena melanjutkan pendidikan, dinas, dan lain-lain, sehingga dapat saja mereka melahirkan anak-anaknya di negara lain.

2.2 Konsekuensi Yuridis Status Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan memberikan konsekuensi yuridis bagi keberadaannya di dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara. Konsekuensi yuridis tersebut meliputi bidang Hukum Perdata Internasional, Hukum Kekeluargaan (*Familie Recht*) dan Hukum Publik. Konsekuensi-konsekuensi tersebut adalah sebagai berikut :⁷

1. Bidang Hukum Perdata Internasional dikenal adanya asas *nationaliteit principles* yang intinya menyatakan bahwa status hukum seorang warga negara dalam hal hak dan kewajiban melekat di manapun ia berada. Hal ini berarti bila ditinjau dari aspek hukum perdata internasional, keberadaan hukum nasional dari suatu negara akan tetap mempengaruhi sikap dan tindakan seorang warga negara, walaupun berada di luar wilayah yurisdiksi negara yang bersangkutan.

⁶ Jimly Asshiddiqie, loc.cit.

⁷ Hestu Cipto, Op.cit., Hlm. 241-242.

2. Di bidang hukum kekeluargaan, status kewarganegaraan seseorang akan membawa implikasi adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah-masalah hubungan antara anak dan orang tua, pewarisan, perwalian, ataupun pengampunan.
3. Di bidang hukum publik menunjukkan bahwa status kewarganegaraan seseorang merupakan keanggotaan mereka dalam suatu negara. Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk melindungi HAM dan KAM (Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia) warga negaranya. Dalam dimensi hukum publik, maka status kewarganegaraan seseorang akan menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang sebagai warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum negara sebagai manifestasi kehendak bersama dalam ikatan kontrak sosial.

2.3 Peraturan-peraturan Dalam Kewarganegaraan

Peraturan-peraturan dalam kewarganegaraan selain mengatur tentang status kewarganegaraan seseorang juga terdapat aturan-aturan yang lain, diantaranya : pengangkatan anak, warga negara Indonesia keturunan asing, pewarganegaraan, dan catatan sipil. Berkaitan dengan penelitian ini akan dititikberatkan pada aturan-aturan mengenai Warga Negara Indonesia Keturunan khususnya keturunan Cina.

Keputusan Presiden RI No. 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing menyatakan dalam :

Pasal 1 : Warga negara Indonesia keturunan asing adalah sama kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dengan Bangsa Indonesia.

Pasal 2 : Warga negara Indonesia keturunan asing adalah Bangsa Indonesia yang tidak berbeda dalam hak dan kewajiban dengan Bangsa Indonesia lainnya.

Keputusan Presiden tersebut mengatur bahwa warga negara Indonesia keturunan asing dan warga negara Indonesia bukan keturunan berkedudukan yang sama artinya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia tidak ada perbedaan.

Warga Negara Indonesia keturunan asing dalam kehidupan sehari-hari diharuskan untuk mempunyai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

(SBKRI) berbeda dengan warga negara yang bukan keturunan asing. Mengenai SBKRI dalam konsiderans Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: M.01.HL.04.02 Tahun 1983 tentang Surat (Pernyataan) Keterangan Kewarganegaraan Berdasarkan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan RI-RRC dan Pemberian SBKRI, antara lain dinyatakan :

- a. Pada hakikatnya setiap warga negara RI tidak diwajibkan memiliki SBKRI, kecuali dibutuhkan atas dasar permohonan yang bersangkutan.
- b. SBKRI ternyata merupakan alat bukti langsung yang dirasakan sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya warga negara RI keturunan asing.

Dilanjutkan dalam poin 3 Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. : C.HL.03.10-1 Tanggal 7 Juli 1983 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. : M.01.HL.04.02 Tahun 1983, menyatakan bahwa "Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dapat juga diberikan kepada orang-orang keturunan asing yang berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 sudah menjadi Warga Negara Republik Indonesia akan tetapi saat ini tidak memiliki bukti kewarganegaraan."

Orang-orang yang dapat memiliki SBKRI harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁸

1. Dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, dibuktikan dengan Petikan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga.
2. Sehari-hari hidup sebagai warga masyarakat Indonesia dan dapat berbahasa Indonesia.
3. Tidak pernah menolak/ditolakkan/ikut dalam penolakan Kebangsaan Indonesia pada masa opsi/repudiasi antara tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 27 Desember 1951.
4. Tidak terdapat petunjuk-petunjuk bahwa yang bersangkutan adalah orang asing.

Persyaratan-persyaratan di atas untuk orang-orang yang lahir sebelum tanggal 27 Desember 1949. Sedangkan untuk orang-orang yang lahir pada tanggal 27 Desember 1949 dan sesudahnya, persyaratan no. 3 di atas dihilangkan dan diganti dengan syarat-syarat sebagai berikut :

⁸ Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. : C.HL.03.10-1 Tanggal 7 Juli 1983 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. : M.01.HL.04.02 Tahun 1983.

1. Petikan Akte Perkawinan orang tuanya apabila pemohon adalah anak sah.
2. Petikan Akte Kelahiran Ayah (bagi anak sah atau diakui oleh ayahnya secara sah) atau Petikan Akte Kelahiran ibunya (bagi anak di luar perkawinan).

2.4 Latar Belakang Cina di Indonesia

Catatan sejarah tidak dapat memastikan kapan persisnya orang Cina datang ke Indonesia. Bukti-bukti arkeologis dan antropologis, seperti benda-benda tertentu yang berhubungan dengan kebudayaan Cina memang menunjukkan bahwa mereka telah datang di Indonesia.

Diperkirakan orang Cina yang pertama kali datang ke Indonesia adalah seorang pendeta agama Budha yaitu Fa Hien. Ia singgah di pulau Jawa pada Tahun 413 dan pada waktu ia singgah mengatakan bahwa tidak ada seorang Cina yang tinggal di pulau Jawa. Daerah yang pertama kali didatangi adalah Palembang, yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan kerajaan Sriwijaya. Kemudian para imigran atau perantau dari Cina tersebut menyebar ke pulau Jawa yang kebanyakan dikemudian hari mereka menetap di daerah pelabuhan pantai utara pulau Jawa.

Pada umumnya para imigran Cina ini adalah laki-laki. Keadaan ini berlangsung sampai Perang Dunia Pertama. Kemudian diantara mereka banyak yang menikah dengan perempuan asli Indonesia. Setelah Perang Dunia Pertama para imigran banyak yang datang dan mereka membawa serta isteri dan keluarganya.

2.5 Struktur Masyarakat Cina di Indonesia

2.5.1 Sistem Pola Kekeluargaan

Sejak dulu orang-orang Cina di negeri leluhurnya telah hidup secara teratur. Mereka hidup dalam suatu perkampungan dan mencukupi kebutuhannya sendiri. Perkampungan-perkampungan tersebut kemudian menjadi dasar pengelompokan sistem kekeluargaan patrilineal. Tiap kelompok atau komune terdiri dari keluarga berdasarkan garis keturunan ayah.

Dalam keluarga yang memegang peranan penting adalah ayah dan anak laki-laki. Setelah ayah meninggal maka semua keluarga dibawah bimbingan anak laki-laki tertua. Anak sulung laki-laki ini akan menerima warisan orang tuanya paling banyak sedangkan anak perempuan tidak diberi apa-apa. Dalam kehidupan keluarga orang Cina terdapat prinsip hormat anak kepada orang tua atau *Hsiao*, adalah prinsip dalam

kehidupan orang Cina bahwa anak-anak harus patuh kepada orang tua. Kewajiban anak-anak terhadap orang tua baik sebelum maupun sesudah mereka berkeluarga, harus tetap berbakti kepada orang tua. Perbuatan tersebut merupakan contoh bagi anak-anak seterusnya bagaimana seharusnya sikap bakti mereka kepada orang tua kelak dalam mengurus orang tuanya.

Bakti anak terhadap orang tua tetap dilakukan baik ketika orang tua masih hidup maupun setelah meninggal. Perbuatan ini merupakan dasar moral dalam kehidupan keluarga yang akan dilakukan secara turun temurun. Hal ini pula yang menjadi dasar hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Cina.

2.5.2 Lembaga Keluarga

Lembaga keluarga merupakan lembaga tempat saling menolong dan tempat perlindungan. Fungsi lembaga keluarga seperti itu terutama berasal dari daerah pedalaman, dimana dahulunya hidup dalam kumpulan-kumpulan keluarga besar yang terjadi dari beberapa kesatuan keluarga inti berdasarkan sistem kekeluargaan patrilineal.

Hubungan sosial yang terpenting dalam keluarga sesuai dengan etik hubungan sosial saudara laki-laki tertua, terhadap saudara laki-laki yang lebih muda dan hubungan suami isteri. Kalau ketiga dasar fundamen hubungan dalam keluarga inti dan keluarga besar baik dan harmonis, maka hubungan sosial dalam masyarakat sekitarnya juga akan baik dan harmonis.

2.6 Sikap Hidup Masyarakat Cina

Sikap mental masyarakat Cina umumnya masih dipengaruhi oleh pola pemikiran Konfusius yang mengutamakan kepada sikap hubungan dalam keluarga. Sikap mental tersebut sangat menonjol di kalangan masyarakat Cina yang terlihat dari kerjasama yang sangat erat dalam keluarga, saling tolong menolong, sifat hemat dan melakukan sesuatu dengan teliti dan tekun.

Sikap mental masyarakat Cina tersebut tentunya sangat berpengaruh besar terhadap pergaulan dengan masyarakat lainnya di sekitarnya khususnya yang bukan Cina. Hal itu mengakibatkan mereka dianggap eksklusif, mengambil jarak, hanya bergaul dengan kalangan mereka sendiri dan tidak mau bergaul dengan masyarakat lain.

Meskipun dalam perkembangannya sikap mental tersebut banyak mengalami perubahan, karena pengaruh budaya barat dan tentunya pengaruh dari

budaya masyarakat Indonesia sendiri dimana mereka berada. Perubahan tersebut terlihat pada generasi muda yang lebih bersikap terbuka dan tidak menutup diri terhadap lingkungannya.

3. PEMBAHASAN

3.1 Ketaatan WNI Keturunan Cina di Bandung Terhadap Peraturan-Peraturan Kewarganegaraan.

Warga Negara Indonesia keturunan Cina adalah anggota Negara Indonesia. Sebagai anggota suatu negara seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.⁹ Mereka harus patuh dan taat kepada peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia.

Melihat kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dan berdasarkan keterangan dari Dinas Kependudukan Bandung, penduduk keturunan Cina di Bandung pada dasarnya tidak ada masalah. Mereka memiliki tanggung jawab yang sama sebagai warga Bandung dan diperlakukan sama dengan penduduk Bandung lainnya.

Sebagaimana penduduk lainnya di wilayah Indonesia, penduduk keturunan Cina tersebut harus mentaati peraturan kewarganegaraan. Ketaatan terhadap peraturan-peraturan kewarganegaraan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa melihat kedudukan, status sosial, ekonomi, agama, golongan, maupun latar belakang keturunan.

Ketaatan sebagai Warga Negara Indonesia terlihat dari kesadaran mereka untuk memiliki KTP Kota Bandung. Tanpa adanya paksaan dari pihak lain mereka mengurus sendiri dalam pembuatan KTP tersebut. Mereka menyadari pentingnya memiliki KTP karena merupakan bukti identitas mereka sebagai penduduk Kota Bandung. Selain itu akan memudahkan bagi mereka apabila mengurus sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri sebagai penduduk Kota Bandung dan sebagai Warga Negara Indonesia.

Mereka bukan hanya sadar untuk memiliki KTP tetapi mereka juga menyadari pentingnya memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti kelahiran seseorang dan dengan memiliki akta kelahiran seseorang dapat mengetahui orang tuannya. Kesadaran memiliki akta kelahiran terlihat dari banyaknya penduduk keturunan Cina di Kota Bandung

yang mendaftarkan diri untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka, dan ada juga untuk dirinya sendiri karena akta kelahirannya hilang.

Akta kelahiran ini penting bagi seorang warga negara untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia. Misalnya, akan mendaftar sekolah, melamar pekerjaan, atau untuk pembuatan paspor apabila akan bepergian ke luar negeri. Apabila tidak memiliki akta kelahiran seorang warga negara akan mengalami kesulitan dalam mengurus segala sesuatu sebagai warga negara.

Ketaatan penduduk Kota Bandung keturunan Cina terhadap peraturan kewarganegaraan bukan hanya memiliki KTP dan akta kelahiran namun juga terhadap perkawinan mereka. Mereka yang sudah kawin mencatatkan diri mereka di kantor Catatan Sipil. Hal ini penting karena berkaitan dengan status perkawinan mereka di dalam masyarakat agar mereka tidak dinilai negatif dari lingkungannya. Bahkan dari Kantor Dinas Kependudukan Bandung, ditemui beberapa orang sedang melakukan pemutihan surat bukti perkawinan mereka. Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain karena hilang, rusak, dan pada waktu mereka menikah belum sempat melaporkan diri.

Ketaatan mereka terhadap peraturan-peraturan kewarganegaraan seperti pembuatan akta kelahiran, KTP, dan akta nikah dari Kantor Catatan Sipil menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab mereka sebagai Warga Negara Indonesia.

3.2 Alasan Yang Mendorong WNI Keturunan Cina Dalam Melaksanakan Peraturan-peraturan Kewarganegaraan

Ketaatan Warga Negara Indonesia keturunan Cina di Kota Bandung terhadap peraturan-peraturan kewarganegaraan perlu dipertahankan. Mengapa mereka mau mentaati peraturan-peraturan kewarganegaraan? Hal itu disebabkan oleh kesadaran mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Mereka adalah Warga Negara Indonesia keturunan Cina, namun karena sudah hidup secara turun-temurun beberapa generasi dan sudah merasakan bukan sebagai orang Cina lagi. Hal itu mereka buktikan dengan mentaati peraturan-peraturan kewarganegaraan di Indonesia.

Kesadaran dalam diri mereka dalam mentaati peraturan-peraturan kewarganegaraan tersebut sangat penting karena mereka secara pribadi menyatakan sebagai bagian dari Bangsa Indonesia mereka tidak

⁹ Koerniatmanto Soetoprawiro, op.cit, hlm.1

mau diperlakukan secara berbeda dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Selain itu juga mereka ingin diakui sebagai Bangsa Indonesia tanpa melihat ciri-ciri fisik yang pada umumnya berbeda dengan Bangsa Indonesia lainnya.

Alasan lain adalah adanya peraturan-peraturan kewarganegaraan yang secara tertulis sudah jelas mengikat semua warga negara tanpa kekecualian. Peraturan tersebut berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yang berada dari ujung Barat sampai ujung Timur Wilayah Indonesia. Baik itu Suku Jawa, Suku Sunda dan suku-suku lainnya, baik itu yang disebut Warga Negara Indonesia asli maupun Warga Negara Indonesia keturunan.

Selain kedua hal tersebut, alasan yang mendorong Warga Negara Indonesia keturunan Cina mentaati peraturan-peraturan kewarganegaraan adalah pengaruh dari ajaran nenek moyang mereka sebagai keturunan Cina yaitu : *hsiao*. *Hsiao* ini intinya merupakan sikap hormat dan taat seorang anak kepada orang tuanya. Ajaran tersebut dalam masyarakat keturunan Cina masih banyak yang dianut karena merupakan dasar moral dalam keluarga dan bersikap serta berperilaku.

Seiring dengan perkembangan jaman, konsep *hsiao* mempunyai makna yang berkembang pula yaitu bukan saja sebagai moral dalam keluarga tetapi dalam pelaksanaannya meluas dalam kehidupan masyarakat dan negara. Adanya konsep tersebut yang masih dianut oleh Warga Negara Indonesia keturunan Cina mereka wujudkan dalam kehidupan sebagai Bangsa Indonesia dengan mentaati peraturan-peraturan kewarganegaraan dimana mereka berada sebagai anggotanya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Warga Negara Indonesia keturunan Cina di Bandung mentaati semua peraturan-peraturan kewarganegaraan. Hal itu dapat dilihat dari kesadaran mereka membuat KTP sebagai tanda atau bukti identitas penduduk Bandung, membuat akte kelahiran, dan mendaftarkan perkawinan di kantor catatan sipil.
2. Pengaruh budaya Cina terhadap Warga Negara Indonesia keturunan Cina masih terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh tersebut terutama

budaya merayakan Tahun Baru Imlek dan budaya sistem kekeluargaan di antara sesama mereka. Dari budaya sistem kekeluargaan itu mengakibatkan mereka cenderung bersikap sulit untuk bergaul dengan penduduk yang bukan keturunan Cina, sehingga mereka disebut sebagai masyarakat eksklusif.

4.2 Saran-saran

Berdasarkan penelitian ini, tim peneliti memberikan saran-saran :

1. Kesadaran Warga Negara Indonesia keturunan Cina dalam mentaati peraturan-peraturan kewarganegaraan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sebagai wujud kesetiaan mereka sebagai Warga Negara Indonesia.
2. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Cina khususnya dan Warga negara Indonesia umumnya dalam pembuatan KTP, akta kelahiran, dan pendaftaran perkawinan tidak dipersulit atau sesuai prosedur yang ada.
3. Mendorong Warga Negara Indonesia keturunan Cina untuk dapat lebih bersosialisasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan mereka bersama-sama dengan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertrens, K. 1994. *Etika*. Jakarta : Gramedia.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia)*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Kansil, C.S.T. 1996. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lasiyo. 1997. *Sumbangan Konfusianisme Dalam Menghadapi Problematika Abad XXI*. Yogyakarta : Interfidei.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.

- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1994. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Taher, Tarmizi. 1997. *Masyarakat Cina Ketahanan Nasional Dan Integrasi Bangsa Di Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Z.M., Hidayat 1977. *Masyarakat Dan Kebudayaan Cina Indonesia*. Bandung : Tarsito.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

Internet

Jimly Asshiddiqie. *Kewarganegaraan Republik Indonesia*, yang diambil dari [Http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/jimly/i005.shtml](http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/jimly/i005.shtml)

Lok Chong Hoe. *Konsep Xiao Dalam Falsafah Konfusius*, yang diambil dari [Http://www.hum.usm.my/rangkakursus/titas/titask2.html](http://www.hum.usm.my/rangkakursus/titas/titask2.html)